

## **BAB VI KESIMPULAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian akhirnya peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sangadeto Kabupaten Ngada sudah terlaksana dengan baik.

Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat program usaha BUMDes Hidup Bersama telah memerhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat dapat dilaksanakan dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. BUMDes Hidup Bersama belum melaksanakan semua program dalam hal ini lima (5) program yang ditetapkan. Baru dua (2) program yang dilaksanakan yakni program Keuangan dan Perdagangan. Hal ini sebabkan oleh kendala dana, sumber daya manusia, kurang sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama dalam mendukung program BUMDes. Khusus unit usaha pengkreditan telah dilaksanakan berjalan baik dan tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran pinjaman (kredit) kepada masyarakat.

Pengorganisasian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama sudah berjalan baik dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUMDes yang ada di Kantor Desa Sangadeto. Setiap pengurus sudah

mengetahui dan menjalankan tugas nya masing-masing dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Tahap pengarahan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama dilaksanakan dengan baik dimana pemerintah desa dan pengawas selalu memberi motivasi dan saran kepada pengurus BUMDes agar lebih giat bekerja dan mengembangkan unit usaha pengkreditan. Apabila ada hal-hal yang penting atau ada kendala-kendala akan dibahas secara bersama apalagi dengan jumlah dana yang cukup besar yang masih beredar di tangan masyarakat.

Tahap pengawasan pada BUMDes Hidup Bersama sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan selalu diawasi oleh komisariss dan pengawas setiap triwulan dan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam melakukan pengawasan tidak pernah terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama dan semuanya berjalan dengan lancar.

## 6.2 Saran

1. Diharapkan kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama agar terus mengembangkan unit usaha pengkreditan dan membuat program-program lainnya dengan memaksimalkan potensi desa yang tersedia saat ini.
2. Perlu melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat mengenai program yang dilakukan BUMDes Hidup Bersama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengelolaan BUMDes Hidup Bersama sudah berjalan dengan baik dan tetap dipertahankan demi kesejahteraan masyarakat.
4. Perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pengurus BUMDes Hidup Bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Dewi Sendhikasari, dkk. 2018. *Tata Kelola Pembangunan Desa*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta.

Herlianto, D. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Jamaludin. 2015. "*Sosiologi Pedesaan*". Bandung : CV PUSTAKA SETIA.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto, Joko. 2007. *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: UNNES Press.

Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES*. Jakarta: UAI Press.

### B. Skripsi:

Safranto, Baso Jaya. 2020. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende*. Kupang: FEB Universitas Katolik Widya Mandira.

### C. Artikel:

Bhanu, Prawirasworo. 2013. *Startegi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo Melalui Program PNPM Mandiri*. Artikel. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro.

#### **D. Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 Tentang  
Pemerintahan Desa.

Permen nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Pendirian, Pengurusan dan  
Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **E. Website:**

<http://lokadata.id/data/jumlah-bumdes-di-indonesia-2015-2019-1592899207>.

[http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/03/20/bi-ntt-gelar-fgd-  
pembangunan-bumdes](http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/03/20/bi-ntt-gelar-fgd-pembangunan-bumdes).